



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 08 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/  
DESA ATAU NAMA LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/ Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa Atau Nama Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU**

**dan**

**GUBERNUR MALUKU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/ DESA ATAU NAMA LAIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur, adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Maluku adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Maluku;
6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
8. Pemerintahan Negeri atau nama lain adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Negeri atau nama lain adalah Kepala Pemeritah Negeri dengan gelar raja atau nama lain dan perangkat Negeri sebagai pelaksana pemerintahan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku;
10. Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri atau sebutan lainnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku;
12. Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permasyarakatan Negeri atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
13. Peraturan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
14. Keputusan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Negeri atau nama lain maupun Peraturan Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;
15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
16. Urusan Pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administrasi/Desa atau nama lain seperti pembuatan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi/Desa atau nama lain, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nam lain, kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nam lain;
17. Pelaksana tugas pembantuan adalah tugas pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain oleh perangkat Daerah/Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain yang disertai dana, sarana-prasarana dan sumber daya manusia.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA**  
**Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, mencakup :
  - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain;

- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain ;
  - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (2) Urusan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas, yang dapat diserahkan kepada Negeri/ Negeri Administratif/Desa meliputi :
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
  - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. Bidang Penanaman Modal;
  - g. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - h. Bidang Kesehatan;
  - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Bidang Sosial;
  - k. Bidang Penataan Ruang;
  - l. Bidang Permukiman/Perumahan;
  - m. Bidang Pekerjaan Umum;
  - n. Bidang Perhubungan;
  - o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  - p. Bidang Otonomi Desa;
  - q. Bidang Perimbangan Keuangan;
  - r. Bidang Tugas Pembantuan;
  - s. Bidang Pariwisata;
  - t. Bidang Pertanahan;
  - u. Bidang Lingkungan Hidup;
  - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - w. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri;
  - x. Bidang Perencanaan;
  - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
  - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - â. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- ä. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - ö. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - aa. Bidang Statistik;
  - bb. Bidang Asip dan Perpustakaan.
- (3) Urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi tersebut pada ayat (2) di atas ditetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN**  
**Pasal 3**

- (1) Gubernur melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan tugas pembantuan yang akan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan tugas pembantuan yang akan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, Gubernur dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, di bawah koordinator Wakil Gubernur dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, Badan, Kantor terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Jenis urusan tugas pembantuan yang akan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah Negeri/Negeri Adiministratif/Desa atau nama lain dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan penyerahan urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN URUSAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan penyerahan urusan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi yang diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menambah penyerahan urusan Pemerintah Provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain atas permintaan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain setelah melalui pengkajian dan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Provinsi dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

**Pasal 5**

- (1) Penambahan dan/atau penarikan urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, setelah adanya pengkajian dari Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tata Cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - b. Mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
  - c. Mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

- (2) Besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).
- (3) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, wajib mencantumkan besarnya pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (4) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain, wajib memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Provinsi setiap tahun anggaran.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Provinsi yang diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bupati/Walikota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyerahan urusan tugas pembantuan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n  
pada tanggal 07 Februari 2011

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap / ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di A m b o n  
pada tanggal 07 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

**Cap / ttd**

**Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 08**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU**  
**NOMOR 08 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/**  
**DESA ATAU NAMA LAIN**

**I. UMUM**

Pasal 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup, (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Penegasan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 7 yo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi mengalami kendala dalam memfasilitasi penyerahan urusan tugas pembantuan kepada Negeri/Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 huruf c yo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Angka 1 s/d Angka 3 : Cukup Jelas.

Angka 4 : Negeri atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dimaksudkan untuk mengakomodir istilah atau nama lain yang sejenis dengan kesatuan masyarakat hukum adat Negeri yang terdapat di daerah lain dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, seperti Ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual; Kampung di Kabupaten Kepulauan Aru, Buru dan Buru Selatan; Pnue di Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Lekke dan Negeri di Kabupaten Maluku Barat Daya; atau nama lain yang digunakan sebagai bagian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di berbagai tempat lain di dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Angka 5 s/d Angka 14 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR ....**